



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERIJINAN

JALAN SURAPATI 4 DENPASAR TELP. (0361) 221865. 7801413 FAX. (0361) 421822
www.perijinan.denpasarkota.go.id Email. perijinan@denpasarkota.go.id

HOTLINE SMS:3477

KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR

NOMOR 08A TAHUN 2011

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERIJINAN
KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kota Denpasar, maka dalam meningkatkan standar perilaku, kompetensi, transparansi dan integritas aparatur dilingkungan Dinas Perijinan Kota Denpasar di perlukan kode etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Perijinan Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perijinan Kota Denpasar dan pegawai lain yang bekerja pada Dinas Perijinan Kota Denpasar.
- b. Kode Etik Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat Pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Majelis Kode Etik Pegawai adalah satuan tugas di lingkungan Dinas Perijinan yang bertugas menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pegawai.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Perijinan Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- (2) Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 1. bahwa setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari – hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama, bernegara;
 2. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, wajib bersikap dan berperilaku pada etika berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama.

Pasal 3

Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Perubahan Kode Etik Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini hanya dapat dirubah berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kode etik pegawai dibentuk Majelis Kode Etik
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Daftar nama-nama susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 6

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai merupakan pelanggaran disiplin Pegawai dan pelanggaran hukum lainnya.

Pasal 7

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Mei 2011

KEPALA DINAS PERIJINAN
KOTA DENPASAR



A. A. GDE RAI SORYAWAN, SH, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560213 198603 1 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 2 Mei 2011

NOMOR : 08A TAHUN2011

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS
PERIJINAN KOTA DENPASAR

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR

Etika dalam beragama meliputi :

- a. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. menghargai perayaan hari keagamaan kepada seluruh Pegawai tanpa diskriminasi;
- c. menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari; dan
- d. mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pendidikan dan kebudayaan

Etika bernegara meliputi :

- a. melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara harkat dan martabat bangsa dan negara;
- b. bersikap menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bersikap netral dan tidak menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
- d. tidak bersikap diskriminatif serta mentaati semua peraturan perundang – undangan dalam menjalankan kewenangannya.
- e. menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara;
- f. memperhatikan dan memberikan hak warga negara sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh konstitusi dan undang-undang;
- g. menghormati dan menghargai adat istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya setiap orang yang berlatar belakang sosial kebudayaan yang berbeda

Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a. melaksanakan peraturan kedinasan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan perijinan;
- b. melaksanakan perintah, kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersikap netral, tidak menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik;
- d. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi;
- e. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas pelayanan perijinan;
- f. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama pegawai dan pihak terkait lainnya;
- g. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- h. mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Dinas Perijinan serta tidak membocorkannya kepada pihak lain yang tidak berhak;
- i. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;

